

PEDOMAN PENERIMAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH, DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS

(Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 48 Tahun 2016, tanggal 20 Juli 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan hasil rapat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, yang salah satunya membahas proses penghapusan hutang Perusahaan Daerah Air Minum, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun pengaturan terkait penerimaan hibah non kas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan penyertaan modal non kas pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi dan tertib asas hukum penyelesaian hutang perusahaan daerah air minum kepada pemerintah pusat diperlukan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Repub-

lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH, DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada PDAM.
6. Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. penganggaran pendapatan hibah dan penyertaan modal;
- b. pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan hibah dan penyertaan modal;
- c. penyelesaian hutang; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENGANGGARAN PENDAPATAN HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Perda Tentang Penyertaan Modal

Pasal 3

- (1) Pemerintah pusat menganggarkan hibah non kas kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat.
- (2) Dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat berdasarkan hibah non kas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM bersangkutan.
- (4) Peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka penambahan pagu penyertaan modal daerah ses-

uai jumlah hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tanpa melalui proses Analisis Investasi.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat satu (1) bulan setelah hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Penganggaran Pendapatan Hibah Non Kas

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan hibah non kas dalam APBD Tahun Anggaran 2016 berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Untuk menganggarkan pendapatan hibah non kas dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah menyesuaikan target pendapatan hibah dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penganggaran Pendapatan Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah, obyek pendapatan hibah dari pemerintah, rincian obyek hibah non kas dari pemerintah pu-

sat, sesuai kode rekening berkenaan pada SKPKD.

Pasal 6

- (1) Pendapatan hibah non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan untuk penyertaan modal daerah kepada PDAM dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penganggaran Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek penyertaan modal dan rincian obyek penyertaan modal kepada pdam.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pendapatan Hibah Non Kas

Pasal 7

Berdasarkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, PPKD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

Pemerintah daerah mengakui pendapatan hibah non kas dari pemerintah pusat setelah diterimanya SP2D Non Kas yang diterima pemerintah daerah dari Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penyertaan Modal

Pasal 9

- (1) Berdasarkan DPA pembiayaan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 7 dan SP2D non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Umum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D Penyerahan Modal Daerah pada PDAM.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 10

- (1) Berdasarkan SP2D hibah non kas yang diterima Pemerintah Daerah dari Kementerian Keuangan dan SP2D Penyerahan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM, PPKD menyusun laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD.
- (2) Laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
PENYELESAIAN HUTANG
Pasal 11

- (1) Berdasarkan SP2D Penyerahan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PDAM mencatat sebagai penambahan penyerahan modal dari pemerintah daerah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) Untuk memastikan pelaksanaan penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara

non kas, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan kebijakan Menteri terkait pembinaan dan pengawasan PDAM.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2016
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1101

(BN)